

Sasarannya, Warga Kurang Mampu



Sumber gambar: *dictio.id*

Tahun depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kembali menganggarkan dana untuk program bantuan hukum (bankum) cuma-cuma, alias gratis. Bantuan itu diberikan bagi masyarakat kurang mampu se-Sumsel. Seperti diketahui, setelah sempat berjalan beberapa saat, program ini terpaksa dihentikan, karena menunggu ketetapan besaran biaya bankum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang tak kunjung ada kepastian.

“Terakhir, kita minta petunjuk dari BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional, sudah ada jawaban daerah boleh mengatur besaran biaya bankum sesuai dengan kemampuan daerah, ungkap Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani, S.H., M.H., di acara pelantikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang periode 2019-2021 di Hotel Exelton.

Ditanya soal besaran dana bankum gratis yang dianggarkan, Ardani mengaku saat ini dia telah meminta Kabag Bankum Biro Hukum Pemprov Sumsel untuk menghitungnya. “Berkaitan dengan program tersebut, kami butuh pendampingan, termasuk dari LBH Palembang dan LBH-LBH lain,” imbuh Ardani.

Ketua LBH Palembang terpilih, Taslim, S.H., M.H., yang menggantikan Ketua LBH Palembang yang lama, April Firdaus, S.H., M.H., dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, Aspinawati, S.H. Dalam pidatonya, Taslim menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kepercayaan

seluruh anggota LBH Palembang. “LBH Palembang membuka pintu yang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk bekerja sama memberikan bantuan hukum yang dilandasi dengan semangat kejujuran dan keadilan,” imbuh Taslim.

Ketua DPC Peradi Palembang, Hj. Nurmalah, S.H., M.H., berpesan kepada Ketua LBH Palembang yang baru untuk berdiri di atas kepentingan masyarakat, utamanya dari kalangan tak mampu. “Semoga adinda Taslim yang juga pernah bersama-sama kami di dalam anggota tim 11 saat membela masyarakat tidak mampu Palembang,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Sasarannya, Warga Kurang Mampu*, Selasa, 17 Desember 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum:

- Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (Pasal 1 angka 1)
- Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. (Pasal 1 angka 2)
- Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Pasal 1 angka 3)
- Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Pasal 1 angka 14)
- Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum. (Pasal 1 angka 15)
- Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. (Pasal 2)

- Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. (Pasal 3)
- Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum. (Pasal 4)
- Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. (Pasal 19 ayat (1))
- Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 19 ayat (2))
- Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. (Pasal 20 ayat (1))
- Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD. (Pasal 20 ayat (2))

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2014:

- Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Keadilan;
 - b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Efisiensi;
 - e. Efektivitas; dan
 - f. Akuntabilitas. (Pasal 2)

- Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan; dan
 - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 3)
- Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (Pasal 4 ayat (1))
- Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (Pasal 4 ayat (2))
- Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. (Pasal 4 ayat (3))
- Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 16 ayat (1))
- Selain pendanaan tersebut, sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. (Pasal 16 ayat (2))
- Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pasal 17 ayat (1))
- Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum dan HAM. (Pasal 17 ayat (2))